

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam mempunyai potensi yang sangat besar dalam aspek wakaf, untuk meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas terutama dalam hal literasi, kesehatan dan masalah ekonomi. Secara sederhana wakaf dapat digunakan untuk kepentingan yang bersifat komersial atau nirlaba sehingga memberikan manfaat fiskal sebagai instrumen pembangunan negara.<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia menjelaskan berdasarkan penelitian *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada realita dilapangan dapat dilangsir: *pertama*, luasnya tanah wakaf yang telah teridentifikasi bahwa 154 ribu hektar oleh Kementrian Agama. *Kedua*, tanah wakaf tersebut mempunyai nilai uang yang relatif besar sebesar 590 triliun rupiah dan *ketiga*, mayoritas tanah wakaf tersebut dikelola secara baik oleh *civil society*.<sup>2</sup> Wakaf dapat digunakan untuk gedung perkantoran atau dalam pengembangan ranah jasa dan persewaan.

Pada saat ini eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang mempunyai dimensi spiritual karena adanya unsur *shadaqah jariyah*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial bagi umat manusia. Sebab oleh karena itu, perlu “rekonseptualisasi wakaf”, agar memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan pondasi riil yang dihadapi kalangan masyarakat. Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat melalui penyediaan dana serta sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan pendidikan, pengembangan literasi, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih baik lagi, misalnya

---

<sup>1</sup> DEKS Bank Indonesia dan DES FEB UNAIR, *Wakaf: Peraturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 27.

<sup>2</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena wakaf di Indonesia Tantangan menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), 9.

penyediaan sarana umum dan bertujuan sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi syariah Islam.<sup>3</sup>

Manajemen wakaf yang produktif digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang diarahkan untuk pemberdayaan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat. Selain UU wakaf, Kementerian agama juga mengeluarkan Peraturan No. 73 tahun 2013 tentang prosedur wakaf benda-benda tak bergerak dan benda-benda selain uang, dan Dewan Wakaf Indonesia atau yang dikenal dengan (BWI) menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2010 tentang pedoman untuk pengelolaan pengembangan preperiti wakaf. Instrumen ini diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial dalam membawa perubahan pada pemikiran orang-orang yang terkait dengan wakaf serta manajemennya. Pada tataran paradigma maupun praktik operasionalnya, wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan mushola, saat ini mulai merambah ke upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif.<sup>4</sup>

Pada tahun 2021, BWI mencatat ada 414.829 jumlah tanah wakaf di Indonesia dengan luas 55.259,87 hektar. Dalam penggunaan lahan wakaf, data Direktorat Wakaf *Empowerment* Kementerian Agama penggunaan tanah wakaf di Indonesia masih didominasi untuk fasilitas keagamaan seperti masjid, mushola dan sisa penggunaan wakaf ditujukan untuk sekolah, pesantren, pemakaman dan kepentingan sosial lainnya.<sup>5</sup>

Efektivitas implementasi pada praktik manajemen wakaf memiliki dampak signifikan sehingga memerlukan inovasi di dalam pengembangannya. Sebagai aktivitas konseptualisasi serta ide menyelesaikan masalah dengan membawa nilai ekonomis bagi

---

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 15-16.

<sup>4</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 1.

<sup>5</sup> Lia Hailiyah dan Khaerul Umam Noer, "Mendorong Produktivitas Lahan Wakaf di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis Mengguakan SMINI dan AHP." 1 no. 1 (2018): 2 diakses pada 3 Februari, 2020, <http://jurnal.umj.ac.id>

perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat, yang berangkat dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya kemudian diberi nilai tambah.<sup>6</sup>

Desain usaha yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan tanah-tanah strategis adalah dengan mempelajari seluruh aspek wilayah dimana saja keberadaan tanah wakaf, sehingga dapat direncanakan desain-desain usaha yang relevan dengan misi perwakafan.<sup>7</sup> Implementasi pengembangan wakaf produktif ini : *pertama*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. *Kedua*, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. *Ketiga*, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat.<sup>8</sup>

Salah satu pondok pesantren yang memproduksi aset wakaf yaitu Yayasan Arwaniyyah Kudus dikenal sebagai lembaga pendidikan pesantren salafiyah yang fokus dalam pengkaderan santri-santri penghafal Al-qur'an. Namun selain itu, yayasan yang berlokasi di Jl. Sunan Kudus No. 237 A, Desa Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus selama ini secara profesional juga mengelola tanah wakaf menjadi suatu yang produktif dan bermanfaat tidak hanya bagi pesantren tetapi juga bagi masyarakat sekitar.<sup>9</sup> Yayasan ini dalam mendayagunakan wakaf sesuai dengan visi dan misi yang terbagi menjadi tiga kategori lembaga, yaitu pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam mencapai visi misi tersebut Yayasan Arwaniyyah bekerjasama dengan mitra untuk mengelola tanah wakaf menjadi produktif melalui perdagangan dan jasa. Keuntungan yang diperoleh dari produktifitas tersebut digunakan untuk kepentingan unit-unit lainnya (pesantren, madrasah, klinik, dan lainnya).<sup>10</sup> Salah satu

---

<sup>6</sup> Awan Kostrad Diharto, "Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf *Hukr, Al-ijaratain*," 5 no. 2 (2019): 133. diakses pada 13 Februari, 2020, <http://jurnal.stie-aas.ac.id>

<sup>7</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 130.

<sup>8</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Press), 54.

<sup>9</sup> M. Bastomi Fahri dan Irham Zaki, "Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus," 5 no. 8 (2018): 700 diakses pada 13 Februari, 2020, <http://e-jurnal.unair.ac.id>.

<sup>10</sup> M. Bastomi Fahri dan Irham Zaki, "Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus," 5 no. 8 (2018): 706 diakses pada 13 Februari, 2020, <http://e-jurnal.unair.ac.id>

wakaf produktif dibawah naungan Yayasan Arwaniyyah yaitu Biro Haji dan Umroh PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus.

Pada zaman milenial saat ini, perkembangan bisnis sangat pesat dalam bidang *fashion* atau jasa. Hal ini dilatarbelakagi oleh pergeseran gaya hidup masyarakat, seperti keinginan untuk bertraveling dan wisata religi. PT Arwaniyyah merupakan biro penyelenggara umroh dan haji khusus selain itu juga melayani pembuatan paspor, perjalanan wisata religi (ziarah) dan penyewaan bus yang berdiri pada tahun 2008 prakarsa KH. Ulin Nuha Arwani dan KH. Ulil Albab Arwani. KBIH ini merupakan bagian dari Yayasan Arwaniyyah yang berdiri pada tahun 1996 dan telah mendapat ijin *operasional* perusahaan No. Ijin: 510/201/11.25/PK/25.03/2013 serta ijin resmi kemenag RI SK PPIU 363 tahun 2017.<sup>11</sup>

Berdasarkan deskripsi diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis *Entrepreneurship* pada PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus”** sebagai upaya untuk mengetahui cara yayasan Arwaniyyah memanajemen wakaf secara produktif dalam bidang jasa tour dan travel serta upaya meminimalisir risiko kemungkinan yang akan terjadi dalam kemitraan pengelolaan wakaf produktif tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini, mengenai **“Implementasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis *Entrepreneurship* pada PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus”** memfokuskan pada deskripsi bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan Arwaniyyah dalam memanajemen harta wakafnya agar produktif, dengan menitikberatkan pada bidang usaha Biro Haji dan Umroh PT. Arwaniyyah Tour dan Travel.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas mengenai **“Implementasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis *Entrepreneurship* pada PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus”**,

---

<sup>11</sup>Zaimul Muna, “Strategi Manajemen Pemasaran di Biro Haji dan Umroh PT. Arwaniyyah *Tour dan Travel* Kudus” (Skripsi, UIN Walisonggo Semarang, 2018), 4.

maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan wakaf produktif berbasis *entrepreneurship* pada PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus?
2. Bagaimana manajemen risiko pemberdayaan wakaf produktif berbasis *entrepreneurship* pada PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersaji diatas, penulis membagi tujuan dalam dua kriteria sebagaimana berikut ini:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi secara detail tentang pemberdayaan wakaf produktif berbasis *entrepreneurship* pada PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus
2. Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan, memahami dan meminimalisir risiko yang ada pada pemberdayaan wakaf produktif berbasis *entrepreneurship* di PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun pihak praktisi, akademisi dan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang ilmu manajemen dalam pemberdayaan wakaf produktif berbasis *entrepreneurship* sebagai sarana menambah keilmuan pembaca dan masyarakat luas.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan refrensi tentang keilmuan manajemen di bidang ekonomi Islam pada wakaf.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi kalangan akademisi, dapat digunakan untuk memahami keadaan dunia perwakafan yang mulai bertransmigrasi dari konsumtif ke produktif.
  - b. Bagi kalangan umum, untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya wakaf dalam membangkitkan perekonomian Islam dimana pada zaman sekarang wakaf tidak hanya digunakan secara konsumtif melainkan juga digunakan ke dalam sektor produktif salah satunya *entrepreneurship*.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan guna mendapatkan gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judu, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel dan daftar singkatan.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini secara garis besar terdiri dari lima BAB, mulai BAB I sampai BAB V, sebagaimana berikut ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang membuat tentang konsep manajemen wakaf produktif berbasis *entrepreneurship*, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang manajemen wakaf produktif berbasis *entrepreneurship* di PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saram-saran dan penutup.

### 3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, transkrip wawancara dan lampiran lainnya